BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang, sehingga membutuhkan sebuah pembangunan. Pembangunan hanya dapat terlaksana apabila ditunjang dengan keuangan yang cukup atau tersedia pada kas negara. Sumber penerimaan dana terbesar adalah pajak. Pajak memegang peranan penting dalam keuangan negara, melalui tabungan pemerintah yang disalurkan ke sektor pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Pajak memiliki peranan yang penting dalam suatu negara, khususnya terkait dengan melanjutkan program pembangunan nasional diberbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Pajak menyumbang pendapatan sebesar Rp 1.865,7 triliun dari total pendapatan negara pada tahun 2020 sebesar Rp 2.232,2 triliun (www.kemenkeu.go.id), ini menunjukkan bahwa sektor pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semua pendapatan yang berasal dari pajak akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai target penerimaan pajak, maka sangat diperlukan adanya kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Jelantik, 2019). Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Fakta di lapangan menunjukkan kepatuhan pajak belum mencapai target. Menurut Kasi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh II DJP Ilmiantio Himawan dalam DDTC news mengungkapkan bahwa, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 1 Mei 2020 hanya mencapai 63% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi juga terjadi di KPP Pratama Gianyar. Informasi terkait wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dengan wajib pajak orang pribadi yang

UNMAS DENPASAR

melaporkan SPT di KPP Pratama Gianyar Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar

No	Tahun Pajak	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
1.	2016	154.800	69.595	63.436	91,15%
2.	2017	164.019	73.927	62.035	83,91%
3.	2018	175.175	81.254	61.285	75,42%
4.	2019	188.573	94.612	66.116	69,88%
5.	2020	298.015	100.623	68.870	66,46%

Sumber: KPP Pramata Gianyar (2021)

Persentase tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak diperoleh dengan membagi jumlah SPT yang masuk dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP. Dilihat dari presentase kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Gianyar dari tahun 2016-2020 yakni mengalami penurunan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara.

Penerapan sanksi perpajakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan. Menurut Mardiasmo, (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah

UNMAS DENPASAR

(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Membayar pajak pada waktu yang ditentukan merupakan salah satu cara menghindar dari sanksi perpajakan. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Pardede (2020), Asterina dan Septiani (2019), Dewi dan Merkusiwati (2018), yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Majid (2020) dan Mulyanto (2020) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Perubahan dalam sistem administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ariesta, 2017). Adanya sistem administrasi perpajakan modern diharapkan akan memudahkan wajib pajak secara *online* dan *real time* dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sistem administrasi perpajakan modern terdiri dari, *e-registration, e-SPT, e-faktur, e-filling, e-billing*. Wajib pajak beranggapan bahwa sistem administrasi perpajakan modern akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, karena dengan sistem ini wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya meskipun hari libur, sehingga diharapkan dengan adanya sistem pajak administrasi modern yang baik dapat meningkatkan

UNMAS DENPASAR

kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Astana dan Merkusiwati (2017), Dewi dan Setiawan (2017), dan Kurniawan (2020) menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Darmayasa (2016) menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selain berupaya meningkatkan sistem administrasi perpajakan, juga meningkatkan pelayanan fiskus yang berkualitas. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan undang-undang perpajakan. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dari itu hendaknya fiskus menempatkan wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik baiknya. Tujuan pelayanan ini untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat karena pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian mengenai pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Pardede (2020), Hanindyari (2018), Abdi (2017), Pradmayanti (2018) menemukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang

UNMAS DENPASAR

dilakukan oleh Putra (2019) dan Ulyah (2018) menemukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penetapan tarif pajak juga mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pembebanan pajak yang adil membuat masyarakat tidak merasa terbebani untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan, sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian mengenai pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Hartiwi (2020) dan Yundasari (2018) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pradmayanti (2018) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011:52) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan menjadi komponen yang penting untuk mengetahui kebenaran dari laporan yang telah diberikan atau diisi oleh wajib pajak, sehingga perlu tenaga pemeriksa yang berkualitas. Jadi semakin baik pemeriksaan pajak

semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Pradmayanti (2018) dan Assa, dkk. (2018) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Syafii (2019) menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena, ketidakonsistenan hasil penelitian terdahulu, dan data yang bersumber dari KPP Pratama Gianyar tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan judul, "**Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar**".

UNMAS DENPASAR

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2) Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
3) Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
4) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

5) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi

peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait tingkat kepatuhan wajib pajak.

2) Manfaat Praktis

Bagi KPP Pratama Gianyar hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan khususnya mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga, kegiatan pemungutan pajak diharapkan dapat berjalan lancar, dan sektor pajak memperoleh hasil sesuai harapan.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of planned behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Wahyuni, 2019).

1) *Behavior beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil hal tersebut.
2) *Normatif beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Harapan *normatif* akan membentuk suatu keyakinan terhadap wajib pajak dan sekaligus memotivasi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
3) *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

UNMAS DENPASAR

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins and Jugde 2008:177). Perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu merupakan perilaku yang disebabkan secara internal seperti ciri kepribadian dan kemampuan sedangkan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar seperti paksaan berperilaku oleh situasi merupakan perilaku yang disebabkan secara eksternal diantaranya pengaruh sosial dari orang lain yang mana individu akan terpaksa berperilaku karena sesuatu.

Menurut Robbins and Judge (2008:177) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1) Kekhususan

   Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang tidak biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.

2) Konsensus

   Konsensus artinya semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila

UNMAS DENPASAR

konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal.

3) Konsistensi

Konsistensi yaitu seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, faktor eksternal seperti sanksi pajak, sistem administrasi modern, pelayanan fiskus, tarif pajak dan pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Guna meningkatkan kepatuhan pajak pemerintah menerapkan sanksi yang tegas, hal ini diharapkan dapat menekan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada sistem administrasi modern, DJP berharap wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik serta patuh dalam membayar pajak, diharapkan dapat menekan terjadinya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Baiknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, peran fiskus yang harusnya mengayomi dan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, ketika fiskus melayani wajib pajak dengan baik, wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

UNMAS DENPASAR

Tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang sesuai dengan pendapatan dan kemampuan wajib pajak diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah, diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, semakin intensif pemeriksaan yang dilakukan pemerintah, maka akan menekan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga wajib pajak akan semakin patuh, dan enggan untuk melakukan pelanggaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, faktor eksternal sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena jika wajib pajak dipermudah dalam menjalani kewajiban dan diberi tekanan dalam pelaksanaannya, wajib pajak akan cenderung patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:1). Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arifin (2019) menyatakan pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga

UNMAS DENPASAR

negara. Pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Menurut Mardiasmo (2011:1) unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut :

1) Unsur-unsur pajak

a) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d) Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2) Fungsi pajak

UNMAS DENPASAR

a) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri

dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki biaya untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif, dan efisien.

UNMAS DENPASAR

d) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan negara, sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak terdiri dari :

a) *Official Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b) *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

c) *Withholding System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

UNMAS DENPASAR

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan suatu bentuk motivasi perilaku manusia atau kelompok (organisasi) yang taat pada aturan yang telah ditetapkan dan harus dijalankan. Kepatuhan dalam hal perpajakan adalah suatu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan dan aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan (Romansyah, 2020). Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut (Rahayu, 2010) menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan

sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menjelaskan mengenai syarat-syarat menjadi Wajib Pajak yaitu:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dalam tiga tahun terakhir.
2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa, masa pajak berikutnya.
4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.

2.1.5 Wajib pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak merupakan orang

UNMAS DENPASAR

pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.

Wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya tercermin dari pemenuhan penyampaian SPT masa atau tahunan. Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya yang tercermin dari tidak terpenuhinya kewajiban penyampaian SPT masa dan tahunan.

2.1.6 Sanksi pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1) Sanksi Administrasi

   a) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

      Sanksi administrasi berupa bunga biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Pada Ayat 2(a) disebutkan

UNMAS DENPASAR

wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Ayat 2(b) disebutkan wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan, dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

b) Sanksi Berupa Kenaikan

Sanksi kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti tindak pemalsuan data dengan merendahkan pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak kurang bayar tersebut.

c) Sanksi Denda

Wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan akan dikenakan sanksi denda. Jika terlambat menyampaikan SPT Masa PPh maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp100,000 untuk wajib pajak perorangan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi pidana kurungan terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam

UNMAS DENPASAR

kasus terentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. Sanksi pidana penjara terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan amat terbatas, dibagi atas kelas- kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya sanksi merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin beratnya sanksi menyebabkan wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak semakin dipatuhi apabila sanksi tersebut dapat menekan dan merugikan wajib pajak lebih banyak. Salah satu pelanggaran terhadap UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (pasal 38) adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

UNMAS DENPASAR

2.1.7 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Salah satu yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan pajak terhadap masyarakat untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui sektor pajak sistem administrasi perpajakan yang baik dan modern

merupakan salah satu faktor yang sangat mepengaruhi ketercapaian hal tersebut. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan wujud dari hasil reformasi perpajakan yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi perpajakan di Indonesia secara menyeluruh di berbagai sektor administrasi pajak. Perkembangan sistem administrasi pajak ini setidaknya memberikan beberapa pengaruh terhadap pelayanan pajak (Laksono,news.ddtc). Sistem administrasi perpajakan modern memberikan kemudahan wajib pajak sebagai berikut:

1) Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
2) Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran secara *online*.
3) Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*).
4) Monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan *profit* wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat menjadi tujuan dari modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP. Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan *online* yang dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain:

1) *e-registration* digunakan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran NPWP secara *online* dan oleh petugas pajak digunakan untuk memproses pendaftaran NPWP wajib pajak.
2) *e-SPT* merupakan surat pemberitahuan dimana pelaporan surat pemberitahuan dilakukan melalui media elektronik. *e-SPT* digunakan

untuk merekam, memelihara data, dan mencetak surat pemberitahuan beserta lampirannya.

3) *e-filling* memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan secara cepat dan *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak.
4) *e-billing* merupakan sistem untuk pembuatan kode *billing* pembayaran pajak secara *online*. Wajib pajak bisa melakukan pembayaran melalui bank, kantor pos, ATM, *internet banking* ataupun *mobile banking*. Dengan menggunakan *e-billing* proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, lelih cepat dan lebih akurat.
5) *e-faktur* diberlakukan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak.

Dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2.1.8 Kualitas Pelayanan Fiskus

UNMAS DENPASAR

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fiskus adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak. Kualitas pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam membantu, mengurus serta menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik, biasanya istilah fiskus sering diartikan sebagai petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini sesuai dengan tugas DJP yang termuat dalam Pasal 380 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yaitu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam artian bahwa petugas pajak yang dinaungi oleh DJP memang merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan dan menjalankan pemungutan pajak. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya.

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melibihi harapan pihak yang menginginkannya (Septiari, 2017). Kondisi dinamis pada kualias dapat menghasilkan:

1) Produk yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak.
2) Jasa yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak.
3) Suatu proses yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak.
4) Lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak.

2.1.9 Tarif pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak PPh 21 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif pajak PPh 21 penerima penghasilan yang memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penerima penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tarif pajak PPh 21 berupa persentase yang ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima wajib pajak setiap tahunnya. Tarif pajak PPh 21 bersifat progresif, semakin tinggi penghasilan yang diterima wajib pajak, pengenaan tarif yang dikenakan semakin tinggi. Apabila tarif perpajakan yang di berlakukan sesuai dengan pendapatan dan kemampuan wajib pajak dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang sudah ditentukan dan dibedakan dengan yang memiliki NPWP maupun yang tidak memiliki NPWP maka hal ini menjadikan tarif pajak yang diberlakukan bersifat adil. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, berikut ini tarif PPh 21 untuk Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP (www.online-pajak.com).

1) Tarif pajak PPh 21 dengan NPWP
   a) Penghasilan tahunan hingga Rp50,000.000 dikenakan tarif sebesar 5%
   b) Penghasilan tahunan diatas Rp50,000.000 – Rp250,000.000 dikenakan tarif sebesar 15%
   c) Penghasilan tahunan diatas Rp250,000.000 – Rp500,000.000 dikenakan tarif sebesar 25%
   d) Penghasilan tahunan diatas Rp500,000.000 dikenakan tarif sebesar 30%

UNMAS DENPASAR

2) Wajib pajak penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

a) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

b) Ketentuan diatas terapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

c) Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

2.1.10 Pemeriksaan pajak

UNMAS DENPASAR

Menurut pasal (1) UU No.16 Tahun 2000 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jendral Pajak mulai dari mencari, mengumpulkan, sampai mengolah data dan atau keterangan lainya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Putri, 2020).

1) Jenis pemeriksaan pajak:
   a) Pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak.
   b) Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
2) Dua kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu:
   a) Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.
   b) Pemeriksaan khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara terkomputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

UNMAS DENPASAR

2.1.11 Hasil Penelitian Sebelumnya

1) Hartiwi (2020) meneliti pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Variabel bebas yang digunakan adalah modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman

tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan *tax amnesty* dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* mengungkapkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pardede (2020) meneliti pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

3) Yundasari (2020) meneliti pengaruh penerapan aplikasi *e-filling* dan tariff pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Variabel bebas yang digunakan adalah penerapan aplikasi *e-filling* dan tarif pajak dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* mengungkapkan penerapan aplikasi efilling dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

4) Assa, dkk. (2018) meneliti pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Variabel bebas yang digunakan adalah pemeriksaan dan sanksi perpajakan sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* mengungkapkan bahwa pemeriksaan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5) Dewi dan Merkusiwati (2018) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *e-filling* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *e-filling dan tax amnesty* sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filling* dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepauhan pelaporan wajib pajak.
6) Hanindyari (2018) meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penerapan *e-filling* wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purwarejo. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penerapan *e-filling* wajib pajak sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengambilan sampel menggunakan

UNMAS DENPASAR

accidental sampling mengungkapkan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penerapan *e-filling* wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

7) Pradmayanti (2018) meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, pemeriksaan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, pemeriksaan, tarif dan sanksi pajak sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* mengungkapkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, pemeriksaan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

8) Abdi (2017) meneliti pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang. Variabel bebas yang digunakan adalah sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan penerapan *e-filling* dengan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus serta

UNMAS DENPASAR

penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

9) Astana dan Merkusiwati (2017) meneliti pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Variabel bebas yang digunakan adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak, dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* mengungkapkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10) Dewi dan Setiawan (2017) meneliti pengaruh sistem sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Variabel bebas yang digunakan adalah sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR